



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUSTARUDIN bin **ABDUL WAHID**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Gang Suka Mulya II, Lingkungan Presak Timur RT. 002. RW. 063 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I** ”

dan

JAWARIAH binti **RAWINAH**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Banda Seraya Gang Suka Mulya II, Lingkungan Presak Timur, RT. 002. RW. 063, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II** ”

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0139/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 15 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

hlm| 1 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin 15 September 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Presak Timur, Kel.Pagutan dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama : **RAWINAH** tetapi diwakilkan kepada **H. M. IKBAL MUHIDDIN**, dan dihadiri Saksi Nikah masing-masing bernama: **HUSNI** dan **MULTAZAM** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 75.000 - (*Tujuh Puluh Lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat semenda dan Pertalian Sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. SITI HAERUL PARIZA, perempuan lahir pada tahun 1993
 - b. AHMAD YANI, laki-laki lahir pada tahun 1996
 - c. RUSMIADI, laki-laki lahir pada tahun 2001
 - d. MUHAMMAD KHAIRUL RIZKY, laki-laki lahir pada tahun 2011
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap Beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai **Kutipan Akta Nikah**, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya, oleh karena itu mohon agar perkawinan para pemohon disahkan untuk keperluan tersebut;

hlm| 2 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa
:Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, Nik : 5271023105700001, atas nama Mustarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Foto copy KTP, Nik : 5271027112730072, Atas nama Jawariah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 27 uni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga, No:5271020603084264, Atas nama Kepala Keluarga Mustarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 12 Desember 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.

hlm| 3 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Husni Bin Syamsuri**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dilaksanakan secara syariat Islam di Presak Timur Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rawinah, yang berwakil kepada H.M.Ikbal Muhidin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini dan telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing bernama, SITI HAERUL PARIZA, AHMAD YANI, RUSMIADI, dan MUHAMMAD KHAIRUL RIZKY;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini, serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya serta memperoleh pengakuan hukum;

Saksi kedua, **Multazam bin Munakim**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I Pemohon II, hanya hubungan tetangga dekat;

hlm| 4 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rawinah berwakil pada H.M.Ikbal Muhidin, disaksikan banyak orang ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini rumah tangganya harmonis serta telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing bernama, SITI HAERUL PARIZA, AHMAD YANI, RUSMIADI, dan MUHAMMAD KHAIRUL RIZKY;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahannya dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak-anaknya serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1991 di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dapat disahkan;

hlm| 5 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak mendalihkan pula bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rawinah yang berwakil kepada H.M.Ikbal Muhidin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : Husni dan Multazam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1,P2 dan P3) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknyabahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah tanggal 15 September 1991 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rawinah, berwakil kepada H.M.Ikbal Muhidin serta saksi-saksi nikah yaitu Husni dan Multazam serta maskawin berupa uang sebesar Rp.75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II, sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai (4) empat Orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

hlm| 6 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas (Bukti P1, P2 dan P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح تحفة ٤ - ١٣٣

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 September 1991 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 September 1991 di

hlm| 7 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I, (**Mustarudin bin Abdul Wahid**) dengan Pemohon II (**Jawariah binti Rawinah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1991, di Lingkungan Peresak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2016**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1437 H**, oleh

hlm| 8 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs.Hafiz,M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.** dan **Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Ruslan,S.H.** Sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hafiz, M.H.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Ttd.

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.Ruslan,SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu tibu tupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan agama Mataram
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, SH.

hlm| 9 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm| 10 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



hlm| 11 dari 9 hlm. perkara No.0139 /Pdt`.P/2016/PA.Mtr.